



P U T U S A N

Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FENGKY OKTARIA alias FENGKY bin SARIPUDIN ;
Tempat lahir : Kepahiang ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Oktober 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Jalan Hibrida 12 RT.17 RW. 06 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;;
2. Kampung Pensiunan RT.002 RW.001 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tunakarya ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/154/XI/2019/Ditresnarkoba tanggal 28 November 2019, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;

Terdakwa ditahan di Rutan Polda Bengkulu dan Rutan Kelas II B Bengkulu berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/124/XI/2019/Ditresnarkoba tanggal 29 November 2019, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-135/L.7.4/Enz.II/12/2019 tanggal 12 Desember 2019, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT - 43/L.7.10/Enz.2/01/2020 tanggal 21 Januari 2020, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;

Hal. 1 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 52/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 28 Januari 2020, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 18 Februari 2020, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap Ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Nomor 30/Pen.Pid/2020/PT BGL tanggal 15 April 2020, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/2020/PT.BGL tanggal 20 Mei 2020, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/2020/PT.BGL tanggal 02 Juni 2020, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: JECKY HARYANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat J e & Rekan (JECKY HARYANTO, S.H & Rekan) yang beralamat di Jalan Irian Nomor 21 Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 13 Mei 2020, Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bgl dalam perkara atas nama Terdakwa Fengky Oktaria Alias Fengky Bin Saripudin;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 39/Pid.Sus/2020/PT BGL. tanggal 02 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2020, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-18/BKL/01/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 2 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Fengki Oktaria Als Fengki Bin Saripudin bersama-sama dengan Budi Apriansyah Als Budi Bin Sopiandri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jl. Hibrida 3 Mayang I Rt. 4 Rw. 5 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 12.30 wib saat terdakwa dalam perjalanan dari Kepahyang ke Bengkulu terdakwa menghubungi saksi Budi Apriansyah untuk mengajak saksi Budi Apriansyah CK CK dan saksi Budi Apriansyah menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa jawab di kosan dan saat terdakwa sampai di rumah kosannya, saksi Budi Apriansyah, saksi Torawi, dan UGIK (DPO) sudah di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berkata melah kito CK-CK shabu” dan dijawab saksi Budi Apriansyah “Jadi” dan terdakwa langsung mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Budi Apriansyah mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari tasnya lalu terdakwa dan saksi Budi Apriansyah menggunakan Narkotika jenis shabu secara bergantian kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Budi Apriansyah mengajak terdakwa membuang (meletakan shabu) dan terdakwa jawab “Ya” lalu saksi Budi Apriansyah menyuruh terdakwa memegang kotak rokok Esse dan magnum yang berisikan shabu dan terdakwa langsung terima kemudian terdakwa dan saksi Budi Apriansyah berangkat menuju di Jl. Hibrida 13 pada saat dipinggir Jl. hibrida 13 terdakwa disuruh saksi Budi Apriansyah meletakan/melemparkan 1 (satu) kotak Rokok ESSE yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan saksi Budi Apriansyah menuju arah Telaga Dewa di STQ lalu terdakwa melemparkan kotak rokok magnum yang berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu di Pinggir Jl. Telaga Dewa kemudian terdakwa dan saksi Budi Apriansyah pulang ke kosan terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengantar saksi Budi Apriansyah pulang kerumahnya sesampai di rumah saksi Budi Apriansyah saksi Budi Apriansyah masuk ke kamar dan terdakwa juga ikut masuk ke kamar dan saat masuk saksi Budi

Hal. 3 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriansyah sedang mengeluarkan shabu untuk dipaketkan selanjutnya saksi Budi Apriansyah mengajak terdakwa memetakan shabu sambil memberikan kotak rokok class mild berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Budi Apriansyah pergi untuk meletakkan/melemparkan kotak rokok class Mild yang berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat hotel SIRYUU, setelah melemparkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Budi Apriansyah pulang kekosan terdakwa kemudian saksi Budi Apriansyah mengajak terdakwa mengecek peta/letak barang shabu yang dipetakan sebelumnya kemudian terdakwa dan saksi Budi Apriansyah langsung mengecek peta /letak narkotika jenis shabu di Jl. Hibrida 3 gg mayang namun pada saat terdakwa dan saksi Budi Apriansyah mengecek letak sabu tersebut tiba-tiba datang tim ditres narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Budi Apriansyah dan pada saat dilakukan penggeledahan belum ditemukan barang bukti, selanjutnya terdakwa dan saksi Budi Apriansyah diinterogasi oleh polisi menanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis shabu dan saksi Budi Apriansyah mengakui disimpan di rumah kosan terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan saksi Budi Apriansyah dibawah kekosan terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) tas merk EIGER berisi : 5 (lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik bening didalam dompet merk toko mas 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 1 (satu) Timbangan Elektrik tergantung dipintu kamar kosan terdakwa dan saat di interogasi tentang kepemilikan tas sandang yang berisikan Narkoba jenis sabu dan ganja serta timbangan elektrik tersebut saksi Budi Apriansyah mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa akan mendapatkan upah memakai shabu dan ganja gratis dari saksi Budi Apriansyah Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 7,15 gram (tujuh koma lima gram) dan berat bersih seberat 5,67 gr (lima koma enam puluh tujuh gram) dan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor seberat 1,58 gram (satu koma lima puluh delapan gram) dan berat bersih seberat 0,83 gram (nol koma delapan puluh tiga gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 701/10687.00/2019 tertanggal 29 Nopember 2019

Hal. 4 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 19.089.99.20.05.0311.K tertanggal 29 Nopemberi 2019 dan 1 (dua) paket ganja di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 19.089.99.20.05.0312.K tertanggal 29 Nopember 2019. Dan terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

AT AU

KEDUA

Bahwa terdakwa Fengki Oktaria Als Fengki Bin Saripudin bersama-sama dengan Budi Apriansyah Als Budi Bin Sopiandri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jl. Hibrida 3 Mayang I Rt. 4 Rw. 5 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 12.30 wib saat terdakwa dalam perjalanan dari Kepahyang ke Bengkulu terdakwa menghubungi saksi Budi Apriansyah untuk mengajak saksi Budi Apriansyah CK CK dan saksi Budi Apriansyah menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa jawab di kosan dan saat terdakwa sampai di rumah kosannya, saksi

Hal. 5 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Apriansyah, saksi Torawi, dan UGIK (DPO) sudah dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa berkata melah kito CK-CK shabu” dan dijawab saksi Budi Apriansyah “Jadi” dan terdakwa langsung mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Budi Apriansyah mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari tasnya lalu terdakwa dan saksi Budi Apriansyah menggunakan Narkotika jenis shabu secara bergantian kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Budi Apriansah mengajak terdakwa membuang (meletakan shabu) dan terdakwa jawab “Ya” lalu saksi Budi Apriansah menyuruh terdakwa memegang kotak rokok Esse dan magnum yang berisikan shabu dan terdakwa langsung terima kemudian terdakwa dan saksi Budi Apriansah berangkat menuju di Jl. Hibrida 13 pada saat dipinggir Jl. hibrida 13 terdakwa disuruh saksi Budi Apriansah meletakan/melemparkan 1 (satu) kotak Rokok ESSE yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan saksi Apriansyah menuju arah Telaga Dewa di STQ lalu terdakwa melemparkan kotak rokok magnum yang berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu di Pinggir Jl. Telaga Dewa kemudian terdakwa dan saksi Budi Apriansyah pulang ke kosan terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengantar saksi Budi Apriansyah pulang kerumahnya sesampai dirumah saksi Budi Apriansyah saksi Budi Apriansyah masuk ke kamar dan terdakwa juga ikut masuk ke kamar dan saat masuk saksi Budi Apriansyah sedang mengeluarkan shabu untuk dipaketkan selanjutnya saksi Budi Apriansyah mengajak terdakwa memetakan shabu sambil memberikan kotak rokok class mild berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Budi Apriansyah pergi untuk meletakan/melemparkan kotak rokok class Mild yang berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat hotel SIRYUU, setelah melemparkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Budi Apriansah pulang kekosan terdakwa kemudian saksi Budi Apriansyah mengajak terdakwa mengecek peta/letak barang shabu yang dipetakan sebelumnya kemudian terdakwa dan saksi Budi Apriansyah langsung mengecek peta /letak narkotika jenis shabu di Jl. Hibrida 3 gg mayang namun pada saat terdakwa dan saksi Budi Apriansyah mengecek letak sabu tersebut tiba-tiba datang tim ditres narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Budi Apriansyah dan pada saat dilakukan penggeledahan belum ditemukan barang bukti, selanjutnya terdakwa dan saksi Budi Apriansyah diinterogasi oleh polisi menanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis shabu dan saksi Budi Apriansyah mengakui disimpan dirumah kosan terdakwa,

Hal. 6 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan saksi Budi Apriansyah dibawah kekosan terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) tas merk EIGER berisi : 5 (lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik bening didalam dompet merk toko mas 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 1 (satu) Timbangan Elektrik tergantung dipintu kamar kosan terdakwa dan saat di introgasi tentang kepemilikan tas sandang yang berisikan Narkoba jenis sabu dan ganja serta timbangan elektrik tersebut saksi Budi Apriansyah mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa akan mendapatkan upah memakai shabu dan ganja gratis dari saksi Budi Apriansyah Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 7,15 gram (tujuh koma lima gram) dan berat bersih seberat 5,67 gr (lima koma enam puluh tujuh gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 701/10687.00/2019 tertanggal 29 Nopember 2019 setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 19.089.99.20.05.0311.K tertanggal 29 Nopember 2019. Dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa Fengki Oktaria Als Fengki Bin Saripudin bersama-sama dengan Budi Apriansyah Als Budi Bin Sopiandri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jl. Hibrida 12 Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sidomulyo Kec. Gading

Hal. 7 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 01.00 Wib pertama terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa terdakwa memperoleh ganja yang sudah dililit kertas Pavir yang sudah disiapkan oleh saksi Budi Apriansyah kemudian lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti rokok hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang dan saat menghisap ganja dan saat menghisap ganja tersebut terdakwa merasa fly, nafsu makan bertambah dan mengantuk dan kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa juga menggunakan shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu saksi Budi Apriansyah sudah mempersiapkan alat hisap (bong) kemudian shabu dimasukan kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong selanjutnya dibakar dan dihisap pada ujung pipet satunya, hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang dan saat menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa fit atau segar dan tambah bersemangat untuk bekerja, hilang rasa kantuk dan hilang selera makan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/204/XII/2019/Rumkit An. Fengky Oktaria Als Fengky Bin Saripudin yang dilakukan oleh dr. Debby dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 29 Nopember 2019 pukul 11.47 Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa dengan menggunakan card Tes Amphetamin dengan hasil positif (+), card tes Methamphetamin dengan hasil positif (+) dan Card Test THC Marijuana dengan hasil positif (+).

Bahwa terdakwa *menggunakan* ganja dan shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 April 2020, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM – 18/Bkl/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENGKY OKTARIA Alias FENGKY Bin SARIPUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum

Hal. 8 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa FENGKY OKTARIA Alias FENGKY Bin SARIPUDIN selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik bening dalam dompet merk Toko Mas ASIA dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus plastik klip bening dalam dompet merk Toko Mas H.Damrah (berat kotor 7,5 gram, total berat bersih seberat 5,67 gram, sisa pengujian barang bukti dari BPOM seberat 5,67 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan)
- DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA BUDI APRIANSYAH ALS BUDI BIN SOPIANDRI;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan simcard 0895360775123 dan 08153898897;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan tanggal 13 Mei 2020 Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bgl yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENGKY OKTARIA Alias FENGKY Bin SARIPUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara



dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun DAN denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus plastik klip bening dalam dompet merk Toko Mas ASIA dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus plastik klip bening dalam dompet merk Toko Mas H.Damrah (total berat bersih seberat 5,67 gram) sisa pengujian barang bukti dari BPOM seberat 5,1243 gram untuk pembuktian di persidangan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama BUDI APRIANSYAH ALS BUDI BIN SOPIANDRI ;

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan simcard 0895360775123 dan 08153898897;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl ;

Menimbang, terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum No. 14/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl dan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 28 Mei 2020 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sampai perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan permintaan Banding dari Terdakwa, kepada Terdakwa dan juga kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W.8.U1/2269/HN/V/2020, tertanggal 20 Mei 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Nomor: W.8.U1/2269/HN/V/2020, tertanggal 20 Mei 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum Banding, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa ternyata permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, tertanggal 27 Mei 2020 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima Permohonan Banding

Hal. 11 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (Terdakwa), membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 13 Mei 2020 dan mohon agar terdakwa FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIPUDIN dinyatakan Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" dan Memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Pembanding (Terdakwa) apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan dasar/alasan:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, khususnya tentang pasal yang terbukti di persidangan dan lamanya hukuman yang dijatuhkan;
2. Bahwa terdapat kelalaian Judex Factie menilai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu : 2.1.Pembeli narkotika (KOKO) bertransaksi Narkotika sabu dengan saksi BUDI APRIANSYAH bukan dengan Terdakwa, 2.2. Barang Bukti Narkotika adalah milik Saksi BUDI APRIANSYAH yang didapat dari ROBI ANGGARA;
3. Bahwa Jude Factie telah lalai/salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya Penerapan lamanya Hukuman terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti di muka persidangan, yaitu:3.1. Pasal 132 ayat (1) diterapkan untuk tindak pidana yang tidak selesai, Terdapat ketidakpastian-perbuatan yang terbukti apakah Permufakatan Jahat atau Percobaan atau tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2), Terdapat ketidak-konsistenan Judex Facti dalam putusan dan amar putusan, 3.2. Barang Bukti perkara saksi BUDI APRIANSYAH tidak dapat dipergunakan dalam perkara Terdakwa karena barang bukti tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa karena berada di dalam Tas Milik Saksi BUDI APRIANSYAH,3.3. Penerapan ketentuan berat narkotika "melebihi 5 Gram" dalam perkara Terdakwa adalah tidak tepat secara hukum;
4. Bahwa tidak terdapat keuntungan Terdakwa membantu saksi BUDI APRIANSYAH hanya agar dapat menggunakan sabu;
5. Bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika dan Terdakwa bukanlah DPO kasus narkotika;
6. Bahwa tidak terdapat hubungan/komunikasi langsung Terdakwa dengan pemesan narkotika kepada saksi BUDI APRIANSYAH maupun darimana saksi BUDI APRIANSYAH mendapatkan narkotika;

Hal. 12 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya berhubungan dengan Narkotika adalah perbuatan yang salah, sedikitpun tidak niat Terdakwa menjadi perantara, menjual, menawarkan apalagi menjadi Bandar Narkotika, yang Terdakwa lakukan semata agar dapat menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 240 KUHP, ruang lingkup yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi meliputi, ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari berkas perkara, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Mei 2020 Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bgl dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa ternyata apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang telah terungkap di persidangan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, ternyata di dalam perkara ini Terdakwa bukanlah pengguna atau pecandu narkotika jenis sabu, karena Terdakwa dan saksi Torawi telah berperan sebagai perantara jual beli, yaitu memetakan sabu-sabu dan mengantarkan atau meletakkan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,67 gram (lima koma enam puluh tujuh gram) ke tempat yang ditunjuk oleh saksi Budi Apriansyah. Perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 13 Mei 2020 yang amar putusannya seperti yang dinyatakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding termasuk mengenai lamanya pidana pokok maupun pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Hal. 13 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Mei 2020 Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bgl yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo.Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 193 ayat (2) b jo.Pasal 242 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 jo.Pasal 27 jo.Pasal 193 ayat (2) huruf b jo.Pasal 241 jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 13 Mei 2020, Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bgl. yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani selama pemeriksaan di Pengadilan Tinggi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di Tingkat Banding, sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : Jum'at tanggal 26 Juni 2020 oleh kami

Hal. 14 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis dengan IDA MARION, S.H., M.H. dan BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 39/PID.SUS/2020/PT.BGL, tanggal 16 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari: Rabu tanggal 22 JULI 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu PUNGUT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

IDA MARION, S.H., M.H.

LIDYA SASANDO PARAPAT., S.H., M.H.

BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PUNGUT, SH.

Hal. 15 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.39/PID SUS/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)